



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Jeuram, 01 Desember 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Teunom, 20 Februari 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani. Dahulu beralamat di Kabupaten Nagan Raya, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) diseluruh wilayah hukum RI selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 03 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 09 Juni 2020, dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Juni 2003, di Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama xxxxx, karena ayah Penggugat

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, yang diwakilahkan kepada xxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat berstatus duda cerai hidup sedangkan Penggugat berstatus janda cerai hidup;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena saat pernikahan dilaksanakan kondisi Aceh sedang konflik, oleh sebab itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ceut Lingkok Gampong Blang Dalam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 13 tahun akan tetapi tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2005 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan:

- a. Tergugat sering cemburu.
- b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2003, di Kabupaten Aceh Barat.
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio sesuai dengan Surat Relas tanggal 13 Juli 2020 dan 07 Oktober 2020, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxx, atas nama Nyakni Badai, tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor xxxxx, tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lhok Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Saksi yakin pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syariat Islam.
 - Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan janda cerai hidup.
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena situasi Aceh sedang dilanda konflik, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat.

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2005 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

2. **Jasmaniar binti Adnan**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Saksi yakin pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syariat Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan janda cerai hidup.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena situasi Aceh sedang dilanda konflik, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mabuk dan sering marah-marah pada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar disahkan pernikahannya dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Juni 2003, di Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten).

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama xxxxx, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, yang diwakilahkan kepada xxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku. Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak dikaruniai.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2005 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh wilayah hukum RI. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah anak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah keponakan Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan. meskipun saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi yakin pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam kesehariannya tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan pernikahannya. Oleh karenanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh sebab itu keterangannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi pertama melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta telah pisah tempat tinggal lebih dari 4 tahun, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat akan tetapi saksi kedua mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Juni 2003, di Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten).
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama xxxxx, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, yang diwakilahkan kepada xxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat berstatus duda cerai hidup sedangkan Penggugat berstatus janda cerai hidup.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku.
5. Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena saat pernikahan dilaksanakan kondisi Aceh sedang konflik, oleh sebab itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2005 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 yaitu, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga "sakinah, mawaddah, warrahmah" dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur'an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2003, di Kabupaten Aceh Barat.
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1. PNPB	Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	726.000,-

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/MS.Skm.